

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN
HARTA BAWAAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI
KASUS PERKARA NO 0614/PDT.G/2016/PA.RGT)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau*



OLEH :

ADINDA MAYANG SAVIRA
NPM : 161010124

**FAKULTAS HUKUM UIR
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adinda Mayang Savira
NPM : 161010124
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Mei 1998
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
Alamat : Jl. Air Dingin, Marpoyan, Pekanbaru.
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR
DENGAN HARTA BAWAAN DALAM HAL TERJADINYA
PERCERAIAN (STUDI KASUS PERKARA NO
0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Adinda Mayang Savira)



No. Reg. 471/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1370845321 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Adinda Mayang Savira

161010124

Dengan Judul :

Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya

Perceraian (Studi Kasus Perkara No 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ADINDA MAYANG SAVIRA
NPM : 161010124
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : DR. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.
**Judul Skripsi : KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR
DENGAN HARTA BAWAAN DALAM HAL TERJADINYA
PERCERAIAN (STUDI KASUS PERKARA NO
0614/PDT.G/2016/PA.RGT)**


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
7 Juli 2020	Perbaiki : - Ukuran penulisan daftar isi - Ubah menjadi bahasa baku - Menggunakan huruf yang dicetak miring pada bahasa asing	
7 Juli 2020	Lanjutkan : - Penambahan sumber penulisan BAB II - Penambahan jurnal di daftar pustaka	
7 Juli 2020	Perbaiki dan lanjutkan : - Penulisan bahasa putusan pada BAB II - Keterangan saksi pada BAB III - Uraikan pertimbangan hakim pada BAB III	
7 Juli 2020	Perbaiki dan lanjutkan : - Kesimpulan dan saran	

7 Juli 2020	Lanjutkan : - Menggunakan kata baku pada keseluruhan kalimat	
-------------	---	---

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA
BAWAAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS PERKARA**

NO 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt)

ADINDA MAYANG SAVIRA

NPM :161010124

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 132/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NFK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ADINDA MAYANG SAVIRA
NPM : 16 101 0124
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 0614/PDT.G/2016/PA. RGT).
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Juni 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum-Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 172 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Adinda Mayang Savira
N.P.M.	:	161010124
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0614/PDT.G/2016/PA.RGT)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
S. Parman, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 172/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 1 September 2020*, pada hari ini *Kamis tanggal 3 September 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Adinda Mayang Savira
N P M : 161010124
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0614/PDT.G/2016/PA.RGT)
Tanggal Ujian : 3 September 2020
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
2. Roni Sahindra, S.H., M.H
3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

Pekanbaru, 3 September 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Permasalahan yang sering terjadi seiring mengiringi proses perceraian di pengadilan adalah persoalan harta gono-gini atau harta bersama. Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik perolehan dari suami maupun istri, seringkali menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh dari istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam pasal 35 Undang-undang perkawinan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian dalam kasus perkara nomor: 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt dan bagaimana pembagian harta bersama yang telah bercampur dengan harta bawaan setelah terjadinya perceraian dalam kasus perkara nomor: 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengarah pada ketentuan hukum yang dapat ditentukan dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif dalam melakukan penelitian, maksudnya adalah penilaian dan saran dari hasil penelitian ini merupakan tujuan dari sifat preskriptif tersebut berdasarkan studi kasus putusan nomor: 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data skunder, yaitu data yang didapat dari bahan pustaka.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Rengat (Studi Kasus Putusan No 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt) adalah apabila terjadi pencampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

ABSTRACT

The problem that often occurs along with the divorce process in court is the issue of joint property. Joint assets or assets obtained in a marriage bond, whether obtained from husband or wife, often cause disputes between the two parties in the distribution. Joint assets are assets obtained during the marriage, while personal assets is property obtained from the wife or husband before marriage, which is private property that is owned by themselves under their respective control as long as the parties do not determine otherwise. Regarding the legal position of joint property and inheritance, it has been regulated in Article 35 of the Marriage Law.

The main problem in this research is how is the position of joint assets mixed with personal assets in the event of a divorce in case number: 0614 / Pdt.G / 2016 / PA.Rgt and how is the distribution of joint assets that have been mixed with personal assets after the divorce in case number: 0614 / Pdt.G / 2016 / PA.Rgt.

The method used in this research is normative legal research, namely research that leads to legal provisions that can be determined in court decisions and statutory regulations. While the nature of the research carried out is prescriptive in conducting research, the meaning is that the assessment and suggestions from the results of this study are the objectives of the prescriptive nature based on the case study decision number: 0614 / Pdt.G / 2016 / PA.Rgt. The data used in this study is secondary data, namely data obtained from library materials.

From the results of the research, it can be concluded that the sharing of joint assets mixed with personal assets at the Rengat Religious Court (Case Study of Decision No 0614 / Pdt.G / 2016 / PA.Rgt) is if there is a mixture of shared assets with personal assets in marriage, if the marriage breaks up. due to divorce, the joint assets and personal assets shall be divided by 1/2 (half).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segenap rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Perkara No 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt)”**.

Sesungguhnya Karya Tulis Ilmiah ini bukanlah semata-mata mutlak dari usaha penulis sendiri akan tetapi telah banyak bantuan yang penulis terima, baik bantuan berupa doa, saran, dan masukan hingga semangat dan motivasi yang begitu besarnya menjadi masalah apapun yang dihadapi dengan ikhlas penulis hadapi dalam rangka penulisan ini. Tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan sempurna dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah, sehingga penulis yakin bahwa karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan baik dari sengaja maupun tidak sengaja.

Penulis mendapat dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak-pihak yang telah sudi membantu dan menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surzi Febrianto, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, yang telah memberikan arahan, serta saran-saran dalam penelitian ini.

4. Terimakasih juga kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum serta seluruh Staff karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan penelitian ini.
5. Terimakasih kepada Papa saya tercinta Syaiful Indra dan Mama tersayang Rusanjasari. Abang saya yang menyebalkan tapi sayang Syarifin Dega Prakarsa, S.T., sepupu saya tergemes Tikaherlinda, Putrianggun, dan Kak Dea yang telah memberikan Doa dan dorongan positif untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
6. Terimakasih kepada teman-teman seperandoman Agsyafheni, Putrifaradillafauzi, Deaninp, Nurfzila, Ryviarn, Erikadesvita, Jihanlegidhanty, Yasser Asmarendi, Finnadhea, Renvania, Finirezy, anak kos Dinara, Inhu squad, Gumsy, dan teman-teman yang lain yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah berusaha dengan keras untuk melewati dan menghadapi masa sulit selama pembuatan Skripsi ini. Terimakasih karena tidak menyerah dan berjuang hingga akhir.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisannya. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 25 Juli 2020

Penulis

Adinda Mayang Savira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Tinjauan Pustaka	19
E. Metode Penelitian	20
F. Kerangka Teoritik	23

G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Umum Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian	26
B. Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama Yang Telah Bercampur Dengan Harta Bawaan Setelah Terjadinya Perceraian	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian Dalam Kasus Perkara No. 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt	44
B. Pembagian Harta Bersama Yang Telah Bercampur Dengan Harta Bawaan Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Kasus Perkara No.0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt	58
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam kata bahasa Arab ialah “*Nikah*”. Nikah mempunyai dua pengertian yaitu pengertian sebenarnya dan pengertian kiasan. Pengertian sebenarnya dari kata Nikah ialah “*dham*”, yang memiliki pengertian menghimpit, menindih, atau berkumpul. Pengertian kiasannya ialah sama dengan “*wathaa*”, yang memiliki pengertian bersetubuh. Menurut *syara*, hakekat dari nikah adalah “*aqad*” memperbolehkan antara calon suami istri untuk memperoleh keduanya bergaul sebagai suami istri. Aqad memiliki arti perjanjian ataupun ikatan. Bisa disimpulkan bahwa aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria. (Thalib A. , 2014)

Menurut beberapa pendapat sarjana Hukum Islam, hukum melakukan perkawinan ialah ibadah atau kebolehan atau juga halal. Hukum melakukan perkawinan itu dapat berubah atau beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram menurut berdasarkan ilahnya. Beberapa sarjana Hukum Islam lainnya berpendapat bahwa hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan bahkan ada yang menyebutkan wajib hukumnya. (Thalib A. d., 2008)

Pernikahan ialah perjanjian lahir batin antara laik-laiki dan perempuan menjadi pasangan yang sah atau disebut dengan suami dan istri yang memiliki pencapaian untuk membangun sebuah keluarga bahagia yang abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Surah Ar-Ruum ayat 21 di dalam Al-Qur’an telah di atur mengenai perkawinan, yang berbunyi: Allah telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa nyaman

kepadanya, dan di jadikan-Nya di kalanganmu rasa kasih dan sayang beserta kenyamanan untuk menunjukkan kepadamu di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya. (Soimin S. , 1992)

Pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan hukum setiap agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini telah di sebutkan dalam Undang-undang tentang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan wajib didasarkan atas kesepakatan kedua calon mempelai yang dalam perkawinan juga terdapat perjanjian perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Unsur rohani/batin mempunyai peranan yang sama penting dengan unsur jasmani atau lahir yang diperjuangkan oleh suatu tujuan materi dari perjanjian perkawinan. Jadi, tujuan dari membangun sebuah keluarga adalah mencari kebahagiaan yang abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki sebuah kesepakatan yang dibuat oleh dua orang, pada hal kesepakatan diantara laki-laki dan perempuan. (Soimin S. , 1992)

Menyatunya jalinan diantara persaudaraan calon mempelai dengan keluarganya merupakan bagian dari arti pentingnya perkawinan dalam hukum adat. Hal ini juga diyakini sangat penting bagi leluhur kedua belah pihak yang sudah tiada, perkawinan bukan hanya penting untuk keluarga kedua belah pihak yang masih hidup menurut Hukum Adat. Mereka meyakini bahwa arwah-arwah leluhur kedua belah pihak akan membuat rumah tangga mereka lebih rukun dan bahagia jika arwah leluhur mereka ikut merestui. (Wulansari, 2009)

Hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak dari hubungan suami istri setelah perkawinan juga merupakan suatu paguyuban, hal tersebut dinyatakan oleh M.M Djodjodigono. Paguyuban ini merupakan *Somah* yang dalam bahasa jawa memiliki arti keluarga, yaitu paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang kehidupan suami dan istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Pada *Somah* ini hubungan antara suami dan istri sedemikian

rupa sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka disebut satu ketunggalan. (Wulansari, 2009)

Dalam Islam, Hukum muamalah termasuk dalam Hukum Perkawinan karena mengatur hubungan antar sesama atau antara laki-laki dan perempuan. Di dalam hukum fikih terdapat pengaturan yang mengatur tentang nikah, perceraian, dan rujuk, maka dari itu hukum fikih juga dikatakan fikih munakahat di dalam Hukum Perkawinan Islam. Sedangkan kata perkawinan itu berdasarkan fikih, dikenal dengan sebutan nikah, yang memiliki dua pengertian, yaitu (1) pengertian bagi bahasa ialah bersama atau bersetubuh (*wata'*), dan (2) pengertian bagi hukum ialah akad atau ikatan (suci) dengan bacaan yang telah ditentukan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. (Taufiqurrohman, 2013)

Terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tentang norma-norma hukum menyinggung perkawinan jika ditelusuri dan diteliti, maka dapat diketahui memiliki beberapa prinsip atau asas-asas perkawinan, antara lain yaitu:

- 1) Untuk melengkapinya kehendak naluri hidup manusia, berkaitan bersama antara laki-laki bersama perempuan dalam rangka menciptakan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya merupakan tujuan dari perkawinan.
- 2) Kerelaan atau persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, baik antara kedua orang tua kedua belah pihak maupun masing-masing keluarga harus dilakukan dalam perkawinan.
- 3) Ikatan antara suami dan istri merupakan ikatan kemitraan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- 4) Perkawinan dilarang untuk mereka yang mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan. (Taufiqurrohman, 2013)

Hukum perkawinan dilihat dari Hukum BW hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, ini memiliki arti bahwa BW tidak mengakui pernikahan berdasarkan hukum agama. Batasan usia perkawin menurut Hukum BW bagi pria 18 tahun dan bagi wanita batasan usia perkawinan 15 tahun. Tetapi jika ada suatu hal-hal yang mendesak atau alasan-alasan yang penting, hakim pengadilan dapat memberikan dispensasi terhadap calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan dinyatakan atau dianggap sah apabila telah melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang dan dilaksanakan di muka Pegawai Catatan Sipil (PCS) serta di saksikan oleh dua orang yang telah berumur 21 tahun baik dari pihak keluarga maupun bukan. (Taufiqurrohman, 2013)

Hak-hak Azazi Manusia dalam Pasal 16 Deklarasi Universal, mengatakan bahwa:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, berhak kawin dan membangun keluarga tanpa pembatasan apapun yang disebabkan oleh gama, kewarganegaraan, ataupun ras. Selama perkawinan dan pada masa putusnya perkawinan, mereka memiliki hak yang sama.
- 2) Calon mempelai harus melakukan persetujuan yang bebas dan penuh sebelum perkawinan (Kordi K, 2013)

Setelah dikeluarkannya hukum perkawinan Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, hukum perkawinan dianggap sebagai peraturan yang seragam dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa perbedaan antar kelompok. Undang-undang tersebut juga menggantikan aturan perkawinan dalam salah satu buku KUHPerdara Indonesia. (Thalib A. , 2014)

Undang-undang perkawinan di Indonesia mewajibkan suatu prosedur langkah untuk semua orang yang akan bercerai bahwa permohonan perceraian dikelola melalui sistem Pengadilan Umum. Namun bagi mereka yang beraga Islam diharuskan untuk memproses petisi perceraian mereka melalu Pengadilan Agama. (Thalib, 2014)

Dalam sebuah rumah tangga adanya yang disebut dengan harta bersama, pada umumnya didasarkan pada “*urf*”. Atau secara bahasa ‘*urf*’ artinya sesuatu yang dapat disenangi dan diterima oleh akal sehat manusia. ‘*urf*’ adalah adat kebiasaan atau sesuatu yang sudah mentradisi sehingga dapat disenangi dan dianggap baik oleh akal sehat serta tidak dapat dipungkiri oleh jiwa dan perasaan. ‘*urf*’ atau istiadat yang di maksud adalah tidak membedakan antara hak milik suami dan istri. Di dalam masyarakat islam, sebuah keluarga atau rumah tangga tidak ditemukan harta bersama yang memisahkan atau membagikan antara kekayaan punya suami dan kekayaan punya istri. Hal tersebut diatur hak dan kewajibannya secara ketat dalam keluarga atau rumah tangga terutama dalam hal-hal yang menyangkut dengan pembelajaran. (Yasid, 2009)

Hukum harta kekayaan merupakan keseluruhan ketentuan hukum atau aturan normative atau kaedah hukum yang mengatur tentang hak-hak kebendaan seorang subjek hukum satu sama lain terhadap harta bendanya sebagai objek hukum, maupun terhadap harta tidak berwujud ataupun harta benda berwujud. Dari hubungan-hubungan hukum antar subjek hukum ini melahirkan hak-hak kebendaan (*zakelijke recht*). Hak kebendaan oleh hukum telah meletakkan landasan kewenangan dan/atau kekuasaan kepada subjek hukum itu untuk secara langsung menguasai dan/atau memiliki benda tersebut. Oleh karena itu dikatakan hukum harta kekayaan mutlak. (Rato, 2016)

Pernikahan itu merupakan perjanjian lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana suami-istri atas keinginan demi membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan awal sebetulnya pemikiran bahwa dari kesimpulan penyatuan harta bersama. Kejadian ini memiliki pengertian maka selang suami dan istri terdapat hubungan yang kuat, tidak hanya mencakup ikatan lahir, hubungan yang terlihat melalui luar atau hubungan pembawaan barang tertentu yang memiliki bentuk, namun juga mencakup hubungan jiwa, batin, atau hubungan rohani. Jadi

menurut asasnya suami dan istri bersatu, baik di pada hal materil maupun pada hal spiritual atau rohani. (Bahari, 2016)

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 menyampaikan bahwa asset bersama suami dan istri, cuma mencakup kekayaan yang diperoleh suami dan istri sepanjang waktu pernikahan saja. Pengertiannya kekayaan yang didapat sepanjang masa berlaku, masa ketika pengesahan perkawinan, hingga pernikahan berakhir, maupun berhenti dikarenakan meninggalnya salah seorang di antara mereka atau yang kerap dikatakan dengan cerai mati maupun karena perceraian yang sering disebut dengan cerai hidup. Pada hal ini, kekayaan yang di dapatkan pada saat dibawa selama pernikahan diletak diluar harta bersama. Ketetapan ini tidak menjelaskan dari mana atau dari siapa kekayaan itu bermula, dapat diperjelas bahwa hasil dan pendapatan suami maupun istri serta hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperbolehkan sepanjang masa perkawinan ialah Harta Bersama. Dengan ini bukan hanya manfaat yang di tanggung oleh harta bersama, namun kesusahanpun yang berlangsung juga merupakan kewajiban pada harta bersama, misalnya utang-piutang. (Bahari, 2016)

Hukum Waris termasuk kedalam bidang Hukum yang sensitive atau rawan sama halnya dengan. Dalam bidang hukum waris sulit diadakan unifikasi karena keadaan ini. Tidak akan mungkin mencapai Unifikasi keseluruhan selama pernikahan spesifiknya yang berhubungan serupa Hukum Waris. (Bahari, 2016)

Harta benda yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pasal-pasal seperti berikut ini:

- 1) Kekayaan yang didapat sewaktu pernikahan termasuk harta bersama.

- 2) Sepanjang perkawinan pihak-pihak tersebut tidak memilih hal lain selain, Harta bawaan dari setiap pasangan dan harta benda yang diperoleh setiap individu di dalam pasangan sebagai hadiah atau warisan, merupakan di kuasai setiap individu. (Sjarif, 2009)

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 36 menyebutkan:

- 1) Harta bersama harus memiliki persetujuan suami atau istri atas tindakan yang di lakukan kedua belah pihak.
- 2) Pasangan memiliki hak seutuhnya guna melaksanakan perbuatan hukum menyangkut harta benda miliknya mengenai setiap harta bawaan. (Sjarif, 2009)

Didalam aturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tidak terdapat pengaturan mengenai harta benda didalam pernikahan. Sebab tidak ada Undang-undang yang membahas persoalan pernikahan, menyangkut ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tengah berlangsung ketentuan hukum yang lama. Ketentuan akhir, Undang-undang tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 66, menyebutkan: bagi pernikahan dan semua yang berkaitan atas pernikahan berlandaskan dengan peraturan ini, kemudian dengan berlangsungnya peraturan tersebut ketentuan yang dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia S. 1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Atas dinyatakannya serupa ketentuan-ketentuan yang telah di cantumkan di atas tidak berlaku lagi. Melalui pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa KUHPperdata (BW) tetap berlangsung untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan Eropa. Sebagai halnya disampaikan oleh Subekti, ialah: memiliki arti maka KUHPperdata (BW) dan lain-lain Undang-undang yang berkaitan tadi tetap berlangsung sekedar untuk menyangkut hal-hal yang belum terdapat aturan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. (Sjarif, 2009)

Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Kepada kalangan Hakim Tinggi dan kalangan Hakim Pengadilan Negara telah di pertrgas tertanggal 20 Agustus 1975 No. M.A./Penb/0807/75, mengenai peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. (Sjarif, 2009)

Harta bersama pasca putusnya perkawinan tidak diterangkan dalam ilmu fiqih, maka dari itu di Negara Arab umumnya menjadikan ilmu fiqih dalam hukum Islam sebagai patokannya. Ilmu fiqih merupakan ilmu yang berfungsi memutuskan dan menjabarkan norma dasar dan ketetapan yang ditemukan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dan dalam Al-Qur'an. Keharusan suami untuk membagikan mahar dan nafkah kepada istrinya di jelaskan dalam persoalan harta dalam perkawinan di dalam ilmu fiqih. Selepas penjajahan barat terhadap dunia Islam, persoalan menyangkut kekayaan bersama mulai muncul, tetapi berbeda dengan dunia Islam lainnya yang tidak terpengaruh dan harta bersama tidak dikenal dan tidak berlaku. (Ali, 2006)

Didalam Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap perkawinan itu mengakibatkan masing-masing memiliki harta sendiri seperti halnya dalam Hukum Barat (B.W). Apabila harta bersama dikehendaki adanya dalam perkawinan, maka saat dilangsungkan perkawinan, harus diadakan perjanjian dimana dijelaskan maka pernikahan ini akan menimbulkan terdapatnya harta bersama, perjanjian khusus tersebut ialah syarikah/syirkah. Dalam menjalani hidup bersama mampu membina kerja sama yang baik antara suami istri, sehingga dasar hidup berkeluarga lebih kuat. (Muhammad, 1984)

Yang merupakan harta bersama didapatkan dari harta benda atau kekayaan selama pernikahan. Yang didapatkan masing-masing merupakan warisan atau hadiah merupakan kekayaan dari seriap pasangan yang mempunyai hak atau pengendalian individu selama mereka tidak menginginkan hal lain. (Pasal 35 UUP).

Perkawinan dalam Undang-undang bisa diperjelas bahwa harta benda perkawinan adalah harta terpisah. Yang memiliki pengertian, kekayaan yang diperoleh semasa pernikahan merupakan harta bersama kecuali segala harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan di dapatkan oleh karena warisan dan hibah dikatakan atas harta bawaan yang tetap dikendalikan dan dimiliki oleh pihak yang membawa. Jika ingin melakukan hal yang membelok dari aturan kekayaan dalam pernikahan ini, bahwa dilakukan perjanjian pernikahan sebelum pernikahan dilaksanakan (terdapat didalam pasal 29 UUP). Yang berhak berperan atau berkuasa dalam harta benda perkawinan berdasarkan Pasal 36 UUP adalah:

- a) Suami atau istri kebebasan berperan terhadap kesepakatan mereka menyangkut harta bersama.
- b) Suami dan istri memiliki kewenangan seutuhnya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut kekayaannya harta bawaan individu. (Simanjuntak, 2014)

Selain itu telah dijelaskan dalam pasal 37 UU Perkawinan, jika pernikahan putus disebabkan oleh perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing masing. (Simanjuntak, 2014)

Percampuran harta ialah menyangkut semua aktiva dan pasiva, baik yang dibawa oleh setiap individu masuk ke sebuah pernikahan ataupun yang hendak didapatkan dikemudian hari sepanjang pernikahan. Di dalam pasal 119 KUHPerdara menjelaskan bahwa dasar kekayaan pernikahan yaitu penggabungan kekayaan penyatuan utuh antar istri ataupun suami. Adapun yang berhak atau berkuasa berperan terhadap kekayaan pernikahan idalah suami, baik terhadap kekayaan individu istri (Pasal 105 KUHPerdara mengatakan bahwa suami menjadi pemimpin pernikahan) atau harta persatuan (Pasal 124 ayat 1 KUHPerdara mengatakan bahwa suami menjadi pemimpin harta persatuan). (Simanjuntak, 2014)

Didalam kamus, kata cerai bisa memiliki pengertian menjadi pisah atau putus ikatan selaku suami-istri atau berakhirnya perjanjian pernikahan. Ini merupakan pengertian

kebanyakan mengenai sebutan kata cerai. Akan tetapi berdasarkan hukum pastinya cerai ini wajib memiliki arti berlandaskan atas peraturan hukum yang berlaku. Perceraian bukan berlangsung begitu saja tanpa menempuh rangkaian proses hukum menggunakan lembaga peradilan, baik melalui Peradilan Agama untuk yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri untuk yang selain beragama Islam. (Bahari, 2016)

Telah disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) mengatakan: kekayaan yang didapat sepanjang pernikahan merupakan harta bersama. Harta bersama ini akan habis atau hilang, bila karena atas terdapatnya kesepakatan nikah, atas masa sebelum pernikahan dilaksanakan. Kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama akan membuat kesepakatan tertulis yang dilegalkan dengan pegawai pencatat pernikahan yang isinya berfungsi juga atas pihak ketiga selama pihak ketiga termasuk (Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1). Sedangkan maksud pemisahan kekayaan pernikahan ini jelas, hal ini mengantarkan suatu upaya agar diantara pasangan yang kadang si suami lebih dominan (bersifat menguasai).

Dengan demikian, dapat menyelamatkan sekurangnya separoh harta bersama, menjadi hak si istri. Jika dalam suatu perkawinan si istri menggunakan upaya hukum pemisahan harta ini, maka istri akan mendapatkan kembali harta privenyanya dan separoh dari harta bersama selama perkawinan berlangsung.

Di dalam hukum islam, pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperolehnya oleh salah seorang suami istri atas usahanya masing-masing maupun harta yang diperolehnya hanya dari seorang suami ataupun dari seorang istri karena hadiah, hibah ataupun warisan sesudah mereka terikat dalam pernikahan.

Terpisahnya bagian harta suami istri itu memberikan hak yang sama bagi istri dan si suami yang mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing. Di dalam BW, istri dapat meminta pemisahan harta, dan disebutkan tentang hak-hak istri untuk meminta pemisahan harta benda yang di atur dalam Pasal 186 BW menyebutkan: Sepanjang perkawinan setiap istri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim terhadap pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal jika suami karena melakukan tindakan yang tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapi segenap keluarga rumah berada dalam bahaya keruntuhan.

Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 KHI). Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri, dibebankan pada harta miliknya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilaksanakan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Jika harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri (Pasal 93 KHI).

Apabila salah satu pihak melaksanakan aktivitas yang merugikan dan membahayakan harta bersama, misalnya boros, berjudi atau mabuk suami ataupun istri diperbolehkan mengajukan ke Pengadilan Agama untuk menyerahkan sita jaminan atas kekayaan bersama tanpa terdapatnya permohonan gugatan cerai. Dapat dilaksanakan penjualan terhadap kekayaan bersama guna kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama selama masa sita (Pasal 95 KHI).

Jika terjadinya cerai mati, setengah kekayaan bersama merupakan kewenangan pasangan yang masih hidup. Pemisahan harta bersama untuk suami atau istri yang istri atau suaminya hilang, wajib ditangguhkan hingga terdapat kejelasan meninggalnya yang akurat atau meninggalnya secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama (Pasal 96 KHI). Setiap

pihak berwenang mendapat seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan untuk duda atau janda cerai hidup. (Pasal 197 KHI). (Simanjuntak, 2014)

Pembagian harta gono-gini akibat dari putusnya perkawinan, cara bagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing suami dan istri memperoleh setengah bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Harta bersama ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan karena harta warisan adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Oleh karena itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono-gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi pegangan atau pedoman Pengadilan Agama dalam memutuskan pembagian harta bersama atau gono-gini tersebut. (Bahari, 2016)

Hukum waris ialah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya. Hukum waris terdapat dalam pada Buku II, titel 12 s/d 17 dan pada pasal 830 s/d pasal 1130 KUHPerdata. Cara pembagian warisan yaitu dengan dua cara: warisan karena kematian atau karena undang-undang. Dan pewarisan karena wasiat. Oleh karena itu warisan termasuk kedalam harta bawaan yang tidak boleh bercampur dengan harta bersama karena harta warisan merupakan hadiah atau hibah pemberian dari keluarga atau orang tua berawal setiap individu yang berujung menjelma hak pribadi atau hak individu. (Kartasapoetra, 1989)

Pelaksanaan kewenangan peradilan menjadi pencari keadilan untuk mereka yang memiliki keyakinan Islam, menyangkut permasalahan perdata terpilih yang terdapat pengaturannya di dalam Undang-undang merupakan pengertian dari Peradilan Agama. Mengawasi, mengamati, memutuskan, membersakan persoalan perdata dibagian Hukum Islam

seperti pernikahan, kewarisan, wasiat, dan hibah merupakan tugas dan kekuasaan dari Peradilan Agama. Asas personalitas ke Islam dapat ditunduk dan dikaitkan ke dalam kewenangan Peradilan Agama bagi pihak yang memiliki keyakinan Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 seperti sudah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, bahwa mereka yang menginginkan keadilan mengandalkan Pengadilan Agama sebagai tempat yang dapat membagikan rasa kesamarataan terhadap mereka yang menginginkan keadilan, jika dikaitkan mengenai pemberian kekayaan bersama ialah mantan suami dan mantan istri.

Sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Rengat saat tahun 2017 bahwa suami dan istri yang memperebutkan kekayaan bersama ditinjau melalui sudut pandang kesamarataan pemberian kekayaan bersama di bagi setengah kepada suami dan setengah kepada istri seperti pada putusan Nomor 0614/Pdt.6/2016/PA.RGT yang membagi kepada suami setengah bagian dari kekayaan bersama dan istri mendapat setengah dari kekayaan bersama karena terdapat pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dikatakan: Pada perjanjian perkawinan setiap pihak berhak memperoleh setengah dari harta pernikahan bagi duda atau janda selama tidak terdapat ketentuan lain.

Dalam putusan tersebut pihak tergugat mengajukan gugatan balik kepada pihak penggugat. Dalam hal ini, kedudukan para pihak menjadi ragkap, tergugat pada konvensi juga merangkap menjadi penggugat rekonvensi, penggugat dalam konvensi juga merangkap menjadi tergugat dalam rekonvensi. Terdapat gugatan balik atas harta bawaan serta hak tanggungan yang belum diselesaikan yang disebutkan dalam rekonvensi. Dalam hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara tersebut karena di dalamnya terdapat gugatan balik karena harta bersamanya meliputi harta bawaan.

Berikut ini merupakan data dari Pengadilan Agama tentang gugatan Harta bersama pada tahun 2016.

Gugatan Harta Bersama 2016	
Januari	1
Febuari	2
Maret	-
April	1
Mei	-
Juni	1
Juli	-
Agustus	-
September	3
Oktober	1
November	1
Desember	-
Jumlah	10

Tabel 1.1 Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Rengat tahun 2016

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun pada Tahun 2016, Pengadilan Agama Rengat memiliki jumlah gugatan mengenai Harta Bersama.

B. Rumusan Masalah

Telah dikemukakan dari uraian diatas, masalah pokok dalam penelitian ini di antaranya

:

1. Bagaimanakah kedudukan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian dalam kasus perkara No 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt ?
2. Bagaimanakah pembagian harta bersama yang telah bercampur dengan harta bawaan setelah terjadinya perceraian dalam kasus perkara 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menerangkan dasar hukum kedudukan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui penerapan pembagian harta bersama yang telah bercampur dengan harta bawaan setelah terjadinya perceraian.

Selain tujuan, penelitian ini juga memiliki kegunaan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dijadikan untuk pengembangan bidang Hukum Perdata di dalam Ilmu Hukum maupun Hukum Islam menyangkut harta bersama akibat perceraian.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan oleh masyarakat umum untuk ilmu pengetahuan mengenai harta bersama dan harta bawaan yang terjadi di kalangan masyarakat.
3. Penelitian ini juga untuk melengkapi kualifikasi dalam mendapati gelar sarjana (S1) dalam Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan yang terjadi akibat perceraian, penulis menemukan beberapa judul buku yang di maksud antara lain ialah:

Pertama, buku yang berkaitan dengan masalah yang akan kami bahas adalah buku karangan Abd Thalib dn Admiral yang berjudul “Hukum Keluarga dan Perikatan”. Terutama

didalamnya hanya akan membahas mengenai beberapa Pengertian Perkawinan, tidak secara lengkap membahas mengenai harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan .

Kedua, bacaan ciptaan P.N.H. Simanjuntak, S.H yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia”, di dalamnya menerangkan tentang harta benda dalam perkawinan dan akibat putusnya perkawinan. Selain itu, penulis juga menemukan berbagai brntuk karya tulis yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

Skripsi dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi analisis Pengadilan Agama Semarang) sebuah karya Siti Mahmudatun Nihayah menerangkan menyangkut persoalan memperoleh kekayaan bersama dan harta bawaan dipecah berlandaskan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 mengenai duda atau janda cerai seriap individu berwenang memperoleh setengah kekayaan bersama tetapi dalam kasus ini istri mencari nafkah dan penghasilannya lebih besar dan juga pembagian hutang bersama, tetapi dalam penelitian penulis mempermasalahkan harta bersama yang tercampur kedalam harta bawaan sebelum terjadinya perkawinan.

Berdasarkan dari berbagai jenis buku dan karya ilmiah diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penelitian dengan judul “Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaab Dalam Hal Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0614/Pdt.6/PA.RGT)” belum pernah dibahas sebelumnya karena dalam penelitian ini kedudukan harta bersama dalam pernikahan bercampur dengan harta bawaan sebelum pernikahan yang diperebutkan setelah terjadinya putusnya pernikahan (perceraian). Penulis ingin menerangkan dasar hukum kekayaan bersama bercampur atas kekayaan bawaan dalam hal terjadinya perceraian. Bagaimana menegetahui penerapan pembagian kekayaan yang bercampur atas harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian, dalam hal ini penulis

mengharapkan bisa melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pengurusan sengketa harta bersama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah salah satu upaya rencana yang efektif untuk mendapatkan informasi yang tepat sehingga dibutuhkan munculnya metode penelitian yang terdapat signifikan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Pendalaman kali ini menjadi jenis penelitian kualitatif mengenakan pendekatan kasus atau Case Approach. Pendekatan kasus dilakukan melalui cara melaksanakan analisis kepada masalah-masalah yang berhubungan melalui isu yang sedang terjadi yang sudah merupakan ketetapan pengadilan yang sudah memiliki kewenangan yang konsisten.

Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim untuk mencapai pada putusannya, atau perbandingan majelis hukum untuk tujuan pada satu tetapan yang di kenal dengan ratio decidendi di dalam kajian pokok pendekatan kasus. Fakta berkaitan individu, tempat, waktu dan semua yang bersangkutan andaikan bukan kenyataan kebalikannya dengan cara pendekatan memperhatikan fakta materiil. Untuk menerapkan fakta tersebut, hakim ataupun mereka akan memeriksa aturan hukum yang tepat. Hal ini yang membuktikan bahwa pendekatan kasus tidaklah tertuju terhadap putusan pengadilan, tetapi tertuju pada ratio decidendi. Maka sebab itu penelitian memiliki tujuan dapat menambah pengetahuan implementasi pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan setelah terjadinya perceraian atau putusnya perkawinan.

2. Sumber data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni meneliti bahan-bahan pustaka yang lazim dinamakan data sekunder. Data yang akan dapat dari bahan-bahan pustaka ialah data skunder . Dan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni materi hukum yang mengikat dapat terdiri dari :
“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Agama No 0614/pdt.G/2016/PA.RGT”.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu materi hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari : buku-buku dan diktat-diktat literatur yang berhubungan erat dengan masalah pokok diatas.
- c. Materi Hukum Tertier, yaitu materi yang dapat membagikan ajaran maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder seperti kamus dan seterusnya.

3. Sifat Penelitian

Penulis memilih sifat preskriptif dalam melakukan penelitian, maksudnya adalah penilaian dan saran dari hasil penelitian ini merupakan tujuan dari sifat preskriptif tersebut. Penulis memberi penjelasan terkait informasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Rengat.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian tersebut ialah data skunder yang termasuk bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang menguatkan), bahan hukum sekunder (bahan yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan yang mengasihi petunjuk ataupun kejelasan atas bahan hukum primer dan skunder).

5. Sumber Pengambilan Data

Penelitian ini berfokus pada dokumentasi dalam metode pengumpulan data yang hendak dipergunakan sebagai sumber penelitian. Inti persoalan dan bahasan pada penelitian ini diharapkan dapat memperjelas dalam pengumpulan data, yaitu berupa menganalisa bahan yang sudah ada, untuk memperoleh data atau informasi dokumentasi bisa didapat dari buku, catatan, transkrip dan sebagainya. Pengumpulan data hukum berupa peraturan pemerintah atau perundang-undangan, literature-literatur, jurnal juga dibutuhkan bahkan melakukan tinjauan atau studi pustaka yang menyangkut permasalahan yang diteliti berdasarkan bahasa hukum skunder.

F.Kerangka Teoritik

Yang dimaksud dari analisis yaitu kegiatan atau aktifitas pola pikir untuk menerangkan suatu topik pembahasan yang luas menjadi komponen-komponen dalam suatu topik yang luas secara sistematis.

Dalam sistematis hukum yang pernah disampaikan oleh Prof. Subekti, S.H., pernikahan ialah ikatan yang resmi diantara pria dan wanita sepanjang masa yang tak ditentukan. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., beropini yang dimaksud pernikahan ialah laki-laki dan perempuan dewasa yang tinggal bersama yang telah menyanggupi persyaratan yang terdapat pada dasar Hukum Perkawinan.

Perjanjian lahir dan batin diantara laki-laki dan perempuan demi membangun sebuah keluarga untuk tempo yang tidak dapat ditentukan merupakan pengertian dari yang dikatakan perkawinan. Peraturan yang mengatur menyangkut ketentuan dan caranya melaksanakan pernikahan, meliputi pengaruh hukum untuk setiap yang melaksanakan pernikahan ini merupakan definisi dari Hukum Perkawinan, (P.N.H, 2014)

Di dalam sebuah perkawinan terdapat kekayaan bersama yang berupa penggabungan kekayaan yang dibawa atau didapat oleh masing-masing pasangan selama dalam masa pernikahan. Jika pernikahan berakhir akibat perceraian, harta bersama ditata berdasarkan peraturan hukumnya sendiri-sendiri telah di jelaskan dalam pasal 37 UU Perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Konsep Teoritik

BAB II TINJAUAN PERMASALAHAN

- A. Tinjauan Umum Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian
- B. Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama Yang Telah Bercampur Dengan Harta Bawaan Setelah Terjadinya Perceraian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian Dalam Kasus Perkara No 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt
- B. Pembagian Harta Bersama Yang Telah Bercampur Dengan Harta Bawaan Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Kasus Perkara No 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt

BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

B. Saran



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PERMASALAHAN

A. Tinjauan Umum Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta dalam perkawinan diantara suami ataupun istri (harta gono-gini). Konsep harta campuran pada awalnya berasal dari adat istiadat arau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka. (Muhammad T. , 2007)

Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Jika suami istri bekerja, kemudian bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan saja, maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang di maksud dengan harta bersama. (Muhammad T. , 2007)

Secara etimologis dalam kamus umum bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, sepemilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menajdai kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan. (W.J.S, 1993)

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta bersama ialah harta hasil usaha bersama suami dan istri di dalam perkawinan. undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. ini berate bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan hingga perkawinan tersebut berakhir atau putus karena perceraian ataupun karena kematian. (Tihami H. , 2010)

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status social yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian yang mana di daerah Jawa umumnya disebut dengan harta gono-gini. (Tihami, 2010).

Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antra kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan ketentuan lain. persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang di atur dalam pasal 139 sampai pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai 129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan atau diagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. ketentuan ini bisa dilihat dalam pasal 86 kompilasi hukum islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya. (Hadikusuma, 1977)

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang harta bersama menurut Undang-undang dan pengurusnya, di atur dalam Bab VI Pasal 119-137, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut Undang-undang (Pasal 119-123), Bagian kedua tentang pengurusan harta bersama menurut (Pasal 124-125) dan Bagian ketiga tentang pembubaran

gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (Pasal 126-138).
(Hadikusuma, 1977)

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Termuat dalam bab VII yang terdiri dari tiga pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37.

Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, Ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Pasal 36 Ayat (1) menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Jika memperhatikan Undang-undang No 1 Tahun 1974, bahwa undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja mengenai penjabarannya lebih lanjut didasarkan atas ketentuan lain. Adapun asas penting Undang-undang perkawinan yang berhubungan dengan hukum harta perkawinan adalah:

- a. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya pelaksanaan hukum harta perkawinan yang berbeda untuk adanya pelaksanaan hukum harta perkawinan yang berbeda untuk golongan tertentu (Pasal 37).
- b. Asas monogami, dengan kemungkinan adanya poligami sebagai pengecualian.

- c. Persamaan kedudukan antara suami istri, keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang (Pasal 31 ayat 1)
- d. istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak (Pasal 31 ayat 2)
- e. Harta yang diperoleh selama perkawinan masuk dala harta bersama kecuali yang di peroleh selama perkawinan masuk dalam harta bersama. Kecuali yang diperoleh dari hibah atau warisan, yang jatuh di luar harta bersama. (Pasal 35 ayat 1)
- f. Harta yang dibawa ke dalam harta perkawinan (dalam hukum Adat: harta asal) dan harta yang diperoleh sebagai hibah atau dasar atas warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang membawa/memperolehnya (Pasal 35 ayat 2).
- g. Dimungkinkan adanya penyimpangan atas bentuk harta perkawinan melalui perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dan sepanjang perkawinan, asal dipenuhi syarat-syarat tertentu di mungkinkan adanya perubahan perjanjian kawin.
- h. Atas harta bersama suami istri dapat mengambil tindakan hukum atas persetujuan suami/istri (Pasal 36 ayat 1).
- i. Atas harta bawaan masing-masing suami/istri mempunyai hak sepenuhnya. (J. Satrio, Hukum perkawinan Harta Perkawinan, bandung PT Citra Aditya Bakti. 1991 hlm 6-7).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang di dapat suami istri selama perkawinan (harta pencaharian). Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan. (Hilman)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri (Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam).

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (Pasal 87 kompilasi Hukum Islam)
3. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama. (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85)

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri. (KHI Pasal 88)

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. (KHI Pasal 89)

(Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam)

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda terwujud dan tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

(Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam)

1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta bersama tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status social yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian yang mana di daerah lain disebut dengan harta gono-gini. (Tihami H. d., 2010)

Dijelaskan harta gono-gini dalam ensiklopedia hukum Islam adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama masa perkawinan. dalam masyarakat Indonesia pada setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda untuk menyebut harta pasca berakhirnya perkawinan, seperti di Aceh disebut *hareuta seuhareukat*, di Minangkabau disebut harta *surang*, di Madura disebut *ghuna ghana*, dan masih terdapat banyak penamaan lain dari harta bersama. (Rofiq, 2013).

Hukum Islam hanya mengenal dengan sebutan *syirkah abdan mufawwadah*, dikatakan *syirkah mufawwadah* karena perkongsian antara suami istri itu tidak terbatas. (Ali Z. , 2006)

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, diluar hadiah atau warisan. Dalam kaitan ini, harta gono-gini atau harta bersama tergolong harta yang terkait dengan hak suami istri. (Yasid, 2007)

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan. (Manan, 2006)

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim di kenal di Indonesia sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri.
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau temoat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga dekat.

- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta matapencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama. (Ramulyo, 2004)

B. Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama Yang Telah Bercampur Dengan Harta Bawaan Setelah Terjadinya Perceraian

Ada beberapa macam pembagian penyelesaian pembagian harta bersama diantaranya:

- a. Pembagian harta bersama secara musyawarah

Dalam suatu masyarakat yang hidup dalam sistem kekeluargaan yang masih sangat erat, apabila terjadi suatu gangguan terhadap keseimbangan dalam kehidupan masyarakat mereka akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam musyawarah. Demikian juga dengan pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian merupakan sengketa keperdataan, maka penyelesaian secara damai merupakan sengketa keperdataan, maka pembagian secara damai merupakan sengketa keperdataan, maka penyelesaian secara damai merupakan cara terbaik, tidak hanya di luar pengadilan, bahkan dalam proses pengadilan hakim selalu berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, dimana sebelum proses perkara dimulai hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai terlebih dahulu.

Perdamaian merupakan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan pembagian harta bersama karena penyelesaiannya dapat dilakukan secara sederhana, cepat, biaya ringan, dan tidak memakan waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu hakim dalam memeriksa pembagian harta bersama di Mahkamah Syar'iyah harus berusaha semaksimal mungkin penyelesaian pembagian harta bersama di lakukan secara damai. Tawaran

perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak hanya diawal pemeriksaan perkara tetapi harus dilakukan setiap proses persidangan sampai hakim menjatuhkan keputusan.

Proses perdamaian yang dilakukan oleh suami istri yang bercerai pada umumnya dilaksanakan dengan cara musyawarah yang melibatkan kerabat keluarga dari kedua belah pihak. Suami istri yang bercerai tidak lagi terlibat dalam musyawarah tersebut karena telah diserahkan kepada kerabat keluarga bekas suami istri. Apapun keputusan yang disepakati oleh kerabat keluarga telah berhasil menentukan seberapa banyak serta kedudukan dari harta selama perkawinan, maka langkah selanjutnya akan dibicarakan tentang bagian masing-masing bekas suami istri. (Darmawan, 2016)

Apabila musyawarah yang ditempuh kedua kerabat tidak tercapai kesepakatan, maka pada umumnya diminta pendapat para tokoh masyarakat sebagai penengah pada umumnya adalah imam desa dan tidak menutup kemungkinan pihak ketiga yang mengerti tentang harta bersama. Musyawarah dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, harus bersifat netral, tidak memihak kepada salah satu pihak, oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus atas persetujuan dari kerabat kedua belah pihak.

Apabila penyelesaian pembagian harta bersama secara musyawarah telah selesai, maka dibuat surat pembagian harta bersama yang dilakukan oleh kerabat kedua belah pihak yang dijadikan sebuah pedoman terhadap bagian yang diperoleh oleh suami istri yang bercerai. Bahkan pembagian harta bersama yang dilakukan secara musyawarah dituangkan dalam akta notaris. Pembuatan akta notaris bertujuan untuk memudahkan para pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum atas haknya masing-masing. Di samping itu, sebagai alas hak untuk dijadikan perubahan nama atas bagiannya, terutama yang menyangkut tanah. Musyawarah merupakan jalan yang terbaik dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta bersama walaupun suami istri telah bercerai, namun kerabat keluarga dari kedua belah pihak masih menjalani tali silaturahmi.

b. Penyelesaian pembagian harta bersama melalui pengadilan Agama.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan mengakibatkan timbulnya harta bersama dan adanya harta bawaan masing-masing suami istri. Harta bawaan tetap dikuasai suami istri, apabila ingin melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan tidak memerlukan persetujuan dari suami atau istri, demikian sebaliknya atas harta bersama apabila ingin melakukan perbuatan hukum harus mendapat persetujuan dari suami atau istri. Ada harta bawaan istri surat menyuratnya atas nama suami, jadi seolah-olah harta tersebut merupakan harta bersama. (Darmawan, 2016)

Apabila terjadi perceraian penentuan status harta sangat sulit, apalagi suaminya mempunyai itikad buruk, sehingga dengan mudah suaminya mengalihkan sebagian harta bersama kepada pihak ketiga terutama benda bergerak. Salah satu penyebabnya penyelesaian pembagian harta bersama merupakan sengketa perdata, maka penyelesaiannya diluar pengadilan sangat diutamakan, namun apabila semua upaya telah ditempuh tidak dapat dicapai kesepakatan baik melalui kekerabatan keluarga maupun perangkat adat, maka jalan terakhir yaitu dengan cara membawa masalah ini ke pengadilan Agama.

Penyelesaiannya pembagian harta bersama merupakan kewenangan dari pengadilan Agama. Adapun kewenangan dari pengadilan Agama ialah:

- a) Perkawinan
- b) Warisan
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah

i) Ekonomi syariah

Disamping itu, pengadilan Agama berwenang sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam. Demikian juga penyelesaian pembagian harta bersama merupakan kewenangan pengadilan Agama karena dalam ruang lingkup bidang perkawinan.

Pembagian harta bersama dalam Hukum Islam secara khusus di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono-gini, pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. (Pesponoto, 1980)

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Status harta seorang perempuan tidak berubah karena perkawinannya. (Latif, 2001)

Namun dalam hubungan suami istri yang hidup serumah diperlukan kerukunan dan kompromi diantara mereka berdua.

Ada juga kemungkinan kerjasama antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam. Kaidah hukum di atas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut dengan adil. (Ahmad, 2013)

Dengan demikian dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan, kecuali dengan *syirkah* (perjanjian dalam perkawinan). (Abdullah, 1994)

Pembagian harta gono-gini tergantung kepada suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami-istri) setelah mereka berselisih.

Dalam pembagian harta gono-gini, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umumnya: suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, maka sepakat bahwa istri mendapat 40% dari barang yang ada, sedangkan suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45% atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan bersama. (An-Najah, 2011)

Pembagian Harta Bersama:

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip. 1959 tertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa harta gono-gini adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua di antara suami istri.

Implikasinya, harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah, demikian pula mahar bagi istri, juga warisan, hadiah, dan hibah milik istri atau suami, tidak termasuk harta gono-gini. Bahkan dalam Islam harta yang diperoleh istri dan hasil kerjanya sendiri tidak termasuk harta gono-gini, karena harta tersebut adalah hak milik istri. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang artinya: “Bagi para pihak laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. An-Nisa’: 32).

Apabila istri bekerja dan memperoleh harta, maka istri punya hak penuh atas hartanya itu. Jika istri mau menggunakan harta itu untuk keperluan keluarga, maka itu dianggap sebagai sedekah yang punya dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada keluarga. Hal ini pernah dinyatakan Rasulullah kepada Istri Adullah bin Mas’ud yang menyedekahkan hartanya untuk sang suami karena ia tergolong laki-laki miskin (HR. Bukhari-Muslim).


Hukum waris yang diundangkan oleh Islam terdapat dua macam perbaikan:

1. Islam mengikutsertakan kaum perempuan sebagai ahli waris seperti laki-laki.
2. Islam membagi harta warisan kepada segenap ahli waris secara proposional. Berbeda dengan Undang-undang Barat yang menyerahkan seluruh harta warisan kepada anak laki-laki tertua. (Basyir, 2006)

Harta yang menjadi hak istri adalah harta yang sudah dimiliki oleh istri sebelum pernikahan. Misalnya, harta pemberian orang tua istri. Termasuk juga hak milik istri adalah mahar dari suami, demikian pula warisan, hadiah, dan hibah yang diberikan oleh suatu pihak kepada istri. Semua itu adalah harta istri, bukan harta gono-gini. Demikian juga harta yang diperoleh istri dari hasil kerjanya sendiri, walaupun setelah akad nikah.

Kecuali jika istri menggunakan hartanya itu untuk keperluan keluarga dan dijadikan hak milik bersama (syirkah amlak). Misalnya uang yang semula milik istri diberikan kepada suami, lalu suami menggabungkan uang istri tersebut dengan uang suami yang selanjutnya uang gabungan itu diberikan rumah untuk keperluan keluarga dan dijadikan sebagai hak milik bersama. Dalam hal ini rumah tersebut menjadi harta gono-gini.

Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan. Adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan. Adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan bisa terjadi karena selama perkawinan berlangsung mantan suami atau mantan istri menggabungkan harta bawaan ke dalam harta bersama untuk kelangsungan hidup. Dengan penggabungan harta bawaan dengan harta bersama yang kemudian hasilnya terbagi-bagi tersebut menimbulkan persengketaan pasca terjadinya perceraian.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian Dalam Kasus Perkara No. 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Pengadilan Agama Rengat yang telah membaca dan mempelajari perkara No 0614/Pdt.G./2016/PA.Rgt yang mana sebagai objek penelitian penulis. Sebelum penulis mendalami kasus tentang pembagia harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu orang-orang yang berada dalam putusan ini adalah:

H. Sufrizal bin Ahmad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun Pegawai Negri Sipil, Pendidikan SMA. Bertempat tinggal di Jalan Azki Aris Gg. Nuri Rengat, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Penggugat.

MELAWAN

Nur Asmi Arif binti Arifin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Azki Aris RT.011 RW 003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Tergugat.

Tentang duduk perkaranya, Penggugat trlah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 01 September 2016, register perkara Nomor: 0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt, mengajukan gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 16 Agustus 2016 di depan sidang Pengadilan Agama Rengat dengan bukti Akta Cerai Nomor: 0330/Pdt.G/2016/PA.Rgt tertanggal 31 Agustus 2016 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit bangunan rumah toko (Ruko) yang digunakan tempat usaha beserta isinya, luas bangunan 110 M², toko ukuran 5 x 13 M dan Rumah ukuran 7,5 x 6 M yang dibangun oleh Tergugat yang terletak di Jalan Azki Aris RT.011 RW.003 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan berbatasan sebagai berikut.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Idar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Sani
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sumirin
 - 2) Perhiasan berupa 30 mayam Mas 24 Karat yang saat ini berada ditangan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menolak dan menghindar.
4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri.

Sebagaimana Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama tersebut diatas

sejak perceraian belum diserahkan haknya kepada Penggugat sebagaimana Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 37 jo. pasal 157 Kompilasi Hukum Islam walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat.

Meninjau dari alasan-alasan di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya memanggil Tergugat untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum. Tuntutan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat, kemudian menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama. Penggugat meminta haknya berupa sebagian dari harta bersama. Penggugat meminta haknya berupa sebagian harta dari harta bersama berupa bangunan rumah toko, rumah, dan perhiasan 30 mayam dibagi menjadi dua sebagaimana pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian harta bersama seharusnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Penggugat mohon kepada Majelis hakim, supaya memanggil Tergugat untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum.

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hakim mediator dan Majelis Hakim menunjuk Tibyani, S.Ag.MH., sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi juga tidak berhasil.

Tergugat dalam hal ini mantan istri telah memberikan jawaban atau sanggahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana, Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh

dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas atas kebenarannya. Bahwa yang dikemungkinan Penggugat Konvensi adalah tidak benar supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat Konvensi, maka dengan ini Tergugat Konvensi perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 08 April 2005 di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa benar Tegugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah bercerai pada tanggal 16 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Rengat dengan bukti akte cerai Putusan Perkara Nomor: 0330/Pdt.G/2016/PA Rengat, 13 Agustus 2016.

Yang dikatakan oleh Penggugat Konvensi dalam Surat Gugatan pada poin nomor 2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi tidak semuanya benar, di mana bangunan tempat usaha tersebut dibangun pada masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di atas tanah Orang Tua Tergugat Konvensi. Bahwa rumah 7.5 x 6 meter yang dikatakan Penggugat Konvensi adalah tidak benar, dimana rumah 7.5 x 6 Meter tersebut bukan bangunan baru tetapi bangunan semasa Orang Tua Tergugat Konvensi yang di rehab menyatu dengan dinding bangunan kedai/toko tersebut dan sebelum Tergugat Konvensi menikah dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi sudah ada memiliki tempat tinggal / rumah yang merupakan warisan dari Orang Tua Tergugat Konvensi, kecuali toko / tempat usaha tersebut pada masa Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang membangunnya. Sedangkan rehab rumah tersebut diperoleh Tergugat Konvensi dari hasil Kebun Sawit peninggalan dari Orang Tua Tergugat Konvensi dari 2005 s/d tahun 2008 karena hasil Kebun Sawit tersebut tidak mencukupi, maka Kebun Sawit yang ada di daerah Belilas Tergugat Konvensi jual kepada Orang dan hasil penjualan tersebut Tergugat Konvensi gunakan untuk rehab rumah peninggalan orang tua Tergugat Konvensi.

Tergugat Konvensi dari awal tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 mempunyai usaha tempat menerima kos anak sekolahan di rumah peninggalan orang tua Tergugat Konvensi. Juga

mempunyai kebun sawit warisan dari orang tua Tergugat Konvensi di Jalan Azki Aris (dibelakang kantor Camat lama), kurang lebih yang didapat dari hasil kebun tersebut Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)/Bulan.

Pada saat berpisah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah ada kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi di atas Materai 6000, bahwa bangunan tempat usaha diserahkan kepada anak-anak dan Tergugat Konvensi untuk biaya hidup anak-anak dan pendidikannya dan Penggugat Konvensi tidak mau mempermasalahkan tempat usaha tersebut, karena tempat usaha tersebut dibangun di atas Tanah Orang Tua Tergugat Konvensi.

Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi pada poin No. 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi yaitu: “menyatakan perhiasan 30 (tiga puluh) mayam mas 24 (dua puluh empat) karat yang saat ini berada di tangan Tergugat Konvensi itu tidak benar dan mengadanya, apakah disini Penggugat Konvensi sudah pikun, bahwa emas tersebut sudah dijual oleh Penggugat Konvensi bersama Tergugat Konvensi, yang mana uang penjualan emas tersebut digunakan untuk tambahan pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza BM 1610 di tahun 2005. Pada Tahun 2008 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjual mobil Avanza kemudian mengganti dengan Mobil Kijang LGX BM 1638 LB. Kemudian Mobil Kijang LGX BM 1638 LB tersebut kembali dijual pada Desember 2015 seharga Rp. 100.000.000,-, keseluruhan uang hasil penjualan Mobil Kijang LGX tersebut di bawa oleh penggugat Konvensi.

Apa yang dikatakan Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada poin No.4 (empat) adalah tidak benar, dimana katanya Tergugat Konvensi menghibur untuk membagi dua segala harta bersama, justru Penggugat Konvensilah yang menghindar dan tidak mempunyai

tanggung jawab terhadap anak-anak dan Tergugat Konvensi selama belum ada proses perceraian di Pengadilan Agama.

Di dalam perkara ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi. Dalam perkara ini Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

Di dalam Rekonvensi ini seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil-dalil gugatan rekonvensi.

Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi, dimana pada awal berpisah antara Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan bersama, bahwa tidak akan ada gugat menggugat, dimana bangunan tempat usaha tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak untuk biaya hidup dan pendidikan sampai anak dewasa dan mandiri.

Tergugat Rekonvensi dan penggugat Rekonvensi telah bersama-sama menjual 30 (tiga puluh) mayam emas 24 (dua puluh empat) karat tersebut dan uang penjualan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menambah membeli (satu) unit mobil Avanza, di mana BPKB mobil tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi. Pada Tahun 2008 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli 1 (satu) unit Mobil Kijang LGX BM 1638 LB, pada Desember 2015 mobil tersebut telah di jual sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya.

Bahwa berhubungan semasa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai anak yang masih belum dewasa yaitu :

- a. Abel Rachmad Nurzal bin H. Suprizal lahir tanggal 12 Januari 2008

b. Bianca Savitri binti H. Suprizal lahir tanggal 28 Oktober 2008

Dimana anak-anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi yang masih butuh biaya hidup dan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi memberi biaya hidup dan pendidikan dua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan setidak-tidaknya gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan penggugat Rekonvensi.
3. Menolak semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup dan pendidikan dua orang anak sampai dewasa dan mandiri yaitu sebesar Rp. 3.000.000 (Tuga juta rupiah) setiap bulannya kepada:
 - a. Abel Rachmad Nurzal bin H. Suprizal lahir 12 Januari 2006
 - b. Bianca Savitri binti H. Suprizal lahir 28 Oktober 2008

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
2. Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengay berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, penggugat menyampaikan Replikanya secara tulisan, sebagai berikut:

1. Tempat Usaha yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat benar di bangun setahun setelah mereka menikah semua biaya bangunan beserta modal awal usaha tersebut semua menggunakan uang milik Penggugat sebesar kurang lebih Rp. 195.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah dengan rincian:

- Bangunan Tempat Usaha Rp. 115.000.000
- Modal awal usaha Rp. 80.000.000

2. Bahwa rumah 7,5 x 6 Meter adalah bangunan baru yang mereka bangun menggunakan uang mereka dari hasil usaha bersama yang mana Penggugat menyerahkan semua dikelola oleh Tergugat sedangkan rumah warisan yang dimaksud Tergugat 7,5 x 12 Meter sudah di bongkar dan dibangun baru oleh Tergugat disaat rumah tangga mereka terjadi perselisihan, dimana untuk membangun rumah warisan tersebut menggunakan uang simpanan mereka selama berumah tangga. Disaat renovasi rumah warisan tersebut berjalan kurang lebih 40%, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Sewaktu Penggugat akan meninggalkan rumah, atas inisiatif Tergugat membagi harta bersama antara lain: uang simpanan mereka bersama yang ada pada Tergugat untuk Tergugat kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta Rupiah) uang tersebut digunakan Tergugat untuk biaya Renovasi rumah warisan Tergugat, dan uang hasil penjualan 1 unit

Mobil LGX sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

3. Penggugat dan Tergugat pernah menjual Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 mayam di Pekanbaru pada bulan Oktober 2015 disaat Rumah Tangga mereka rebut, uang tersebut untuk biaya pembongkaran dan pembuatan pondasi rumah warisan. Sementara itu pada Tergugat masih ada Emas 24 karat seberat 30 mayam yang belum terjual yang kami peroleh selama mereka berumah tangga yang mana tergugat pernah akan membagi dua emas tersebut untuk mereka namun Penggugat menolaknya karena status mereka masih suami istri dan sampai saat ini setelah mereka berpisah emas tersebut masih berada di tangan Tergugat. Jadi apa yang disampaikan Tergugat bahwa emas tersebut sudah dijual Penggugat adalah: Sangat tidak benar dan mengada-ada.
4. Mengenai biaya hidup anak-anak jika Tergugat tidak sanggup membiayainya, Pengugat berharap agar anak-anak mereka diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat selaku yang mengajukan Gugatan Perceraian ini seharusnya tidak menuntut Hak Asuh Anak.
5. Apa yang Penggugat sampaikan diatas adalah Benar. Penggugat bersedia di Sumpah menurut Agama Islam dan Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim untuk mengambil Sumpah terhadap Tergugat dalam persidangan ini.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tulisan yang pada pokoknya seperti berikut ini:

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi. Kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak jawaban Penggugat Konvensi pada poin nomor 1 (satu) dalam Replik Penggugat Konvensi yang mana Bangunan tempat usaha dibangun secara bersama-sama pada tahun 2006 dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya upah tukang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Biaya bahan bangunan sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal usaha lebih kurang sekitar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Jadi seluruh biaya tersebut sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) bukan saja uang Tergugat Konvensi ada juga didalamnya tetapi di bangun secara bersama-sama

3. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh jawaban Tergugat Konvensi pada poin Nomor 2 (dua) dalam Replik Penggugat Konvensi, dimana bangunan 7,5 x 6 Meter adalah Renovasi untuk menyatukan kedai dengan rumah agar lebih mudah dan tidak repot bagi Tergugat Konvensi untuk keluar masuk ke tempat usaha tersebut. Sedangkan dana Renovasi tersebut dari uang hasil penjualan kebun sawit orang tua Tergugat Konvensi yang ada di Belilas, bahkan Penggugat Konvensi yang mengambil sendiri uang tersebut kepada pembali kebun.
4. Bahwa rumah warisan dari peninggalan orang tua Tergugat Konvensi di bongkar sebelum terjadinya perselisihan antara Tergugat Konvensi, tetapi ketika itu baru dibangun pondasi.

Setelah terjadi perselisihan dan kesepakatan berpisah antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi keluar dari rumah, jadi apa yang dikatakan Penggugat Konvensi Pengerjaan sudah 40% itu adalah tidak benar dan rumah itu disiapkan bangunannya setelah Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi berpisah.
6. Bahwa tidak benar adanya uang simpanan bersama sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), Uang yang ada hanya di dapat dari hasil kebun sawit warisan orang tua Tergugat Konvensi dan juga uang dari hasil kos-kosan setiap bulannya yang diterima oleh Tergugat Konvensi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.

7. Bahwa uang hasil penjualan mobil Kijang LGX tidak diserahkan kepada Tergugat Kovensi, karena pada waktu itu antara Tergugat Kovensi dengan Penggugat Kovensi telah terjadi perselisihan dan mobil Kijang LGX tersebut Penggugat Kovensi yang menguasai dan menjualnya kepada Tergugat Kovensi, karena yang melakukan transaksi juga beli mobil tersebut adalah Penggugat Kovensi.
8. Bahwa emas yang ada waktu itu hanya 30 (tiga puluh) mayam mas 24 (dua puluh empat) karat yang di akui oleh Penggugat Kovensi setelah di jual untuk menambah uang pembelian mobil Avanza tahun 2005 BM 1610 dan pada tahun 2008 Penggugat Kovensi bersama Tergugat Kovensi menjual mobil Avanza tersebut dan diganti dengan mobil Kijang LGX BM 1638 LB, kemudian mobil Kijang LGX tersebut dijual oleh Penggugat Kovensi seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang Sungai Beringin dan uang tersebut Penggugat Kovensi sendiri yang mengambilnya, karena pada waktu itu telah terjadi perselisihan antara Penggugat Kovensi dengan Tergugat Kovensi.
9. Bahwa berhubungan anak-anak masih kecil sudah sepantasnya ibu yang memelihara, tetapi tanggung jawab biaya hidup anak dan pendidikan bukan ibu kandungnya tidak mampu melainkan ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama, tetapi Penggugat Kovensi merupakan orang tua biologis dari anak-anak tersebut mempunyai tanggung jawab juga untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak untuk setiap bulannya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Kovensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Kovensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil-dalil gugatan Rekonvensi.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi, dimana pada awal berpisah antara Penggugat Rekonvensi, dimana pada awal berpisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan bersama, bahwa tidak gugat menggugat, dimana bangunan tempat usaha tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak untuk biaya hidup dan pendidikan sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah bersama-sama menjual 30 (Tiga puluh) mayam emas 24 (dua puluh empat) karat tersebut dan uang penjualan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menambah membeli 1 (Satu) unit mobil Avanza, dimana BPKB mobil tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi. Pada tahun 2008 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana pada waktu itu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi.
5. Bahwa berhubungan sesame perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai anak yang masih belum dewasa yaitu:
 - a. Abil Rahmad bin H. Suprizal lahir tanggal 12 Januari 2006
 - b. Bianca Savitri binti H. Suprizal lahir tanggal 28 Oktober 2008

Dimana anak-anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi yang masih butuh biaya hidup dan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi memberi biaya hidup dan pendidikan dua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya.

B. Pembagian Harta Bersama Yang Telah Bercampur Dengan Harta Bawaan Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Kasus Perkara No.0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya bebas campur tangan dari pihak lain dan tidak memihak diantaranya, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Di dalam salinan putusan Pengadilan Agama No.0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim diantaranya:

Upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Tibyani S.Ag.MH., Hakim Pengadilan Agama Rengat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI nomor 1 tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR, telah dilakukan oleh Majelis hakim didepan persidangan, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat dengan No.0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt. yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Semarang dalam keadaan *ba'da dhukul* dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abil Rahmad bin H. Suprizal dan seorang anak perempuan bernama Bianca Savitri binti H. Suprizal.

Maka berdasarkan Duplik yang dikemukakan atas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut.

Dalam Konvensi pokok perkara, menolak Penggugat Konvensi untuk seluruhnya. Menyatakan setidak-tidaknya gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Rekonvensi meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup dan pendidikan dua orang anak sampai dewasa dan mandiri yaitu sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Abil Rahmad bin H. Suprizal dan Bianca Savitri binti H. Suprizal.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi meminta Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya.

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya bebas campur tangan dari pihak lain dan tidak memihak diantaranya, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Didalam salinan putusan Pengadilan Agama No.0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian tersebut terdapat pertimbangan hakim.

Menimbang, bahwa maksud lain dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendiamkan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, demikian pula untuk memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun

20016, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai hakim mediator adalah Tibyani, S.Ag.MH., untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, perkara guatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, karena itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan pembagian Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, dan dalil-dalil tambahannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai harta bersama, Tergugat mengakui sebagian dan menyangkal sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa toko/tempat usaha dibangun pada masa perkawinan sedangkan rehab rumah bagian depan yang terdiri dari teras, ruang tamu dan kamar dibangun atas tanah orang tua tergugat, dibangun pada sekitar tahun 2008, namun Tergugat menyatakan sumber uang dari rehab rumah yang menyatu dengan bangunan kedai atau toko itu berasal dari hasil kebun sawit peninggalan orang tua tergugat dari tahun 2005

sampai dengan tahun 2008 karena hasil kebun tidak mencukupi maka kebun sawit yang di Belilas Tergugat jual kepada orang lain dan hasil penjualan Tergugat gunakan untuk pembangunan rehab rumah peninggalan orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dari awal tahun 2007 sampai tahun 2012 mempunyai usaha menerima kos anak sekolah di rumah peninggalan orang tua Tergugat dan juga memiliki kebun sawit warisan dari orang tua Tergugat di jalan Azki Aris (dibelakang kantor camat lama), dan mendapatkan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, Tergugat dalam persidangan juga menyatakan dalam jawabannya pada point 8 menyatakan bahwa pada saat berpisah Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas Materai 6000 bahwa bangunan tempat usaha diserahkan kepada anak-anak dan Tergugat untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak serta tidak akan mempermasalahkan lagi karena tempat usaha tersebut di bangun di atas tanah milik orang tua tergugat;

Menimbang, Tergugat menolak gugatan Penggugat yang menyatakan ada perhiasan 30 (tiga puluh) mayam mas 24 (dua puluh empat) karat yang saat ini berada di tangan Tergugat, karena mas tersebut sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat uangnya digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza BM 1610 ditahun 2005 dan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat menjual mobil Avanza kemudian mengganti dengan mobil Kijang LGX BM 1638 LB, kemudian mobil Kijang LGX dijual pada bulan Desember 2015 seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keseluruhan uang hasil penjualan mobil Kijang LGX tersebut dibawa oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat semula dan membenarkan tempat usaha tersebut dibangun diatas tanah milik orang

tua Tergugat dan dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat dan dibangun setahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan membantah uang berasak dari Tergugat karena biaya bangunan beserta modal usaha semua menggunakan uang Penggugat sebesar lebih kurang Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian : bangunan tempat usaha sebesar lebih kurang Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan modal awal usaha sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa rehap rumah 7,5 x 6 Meter adalah bangunan rumah yang Penggugat dan Tergugat bangun menggunakan uang dari hasil usaha bersama yang mana Penggugat menyerahkan kepada Tergugat untuk dikelola, sedangkan rumah warisan yang dimaksud Tergugat ukuran 7,5 x 12 Meter sudah dibongkar dan dibangun baru oleh Tergugat disaat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dimana untuk membangun rumah warisan tersebut menggunakan uang simpanan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dan disaat renovasi rumah warisan berjalan 40% Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan atas inisiatif Tergugat membagi harta bersama antara lain: uang simpanan yang berada pada Tergugat sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) digunakan Tergugat untuk merenovasi rumah warisan dan rumah tersebut tidak digugat oleh Penggugat dan uang hasil penjualan 1 unit mobil Kijang LGX sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjual emas 24 karat sebesar 20 mayam di Pekanbaru pada bulan Oktober 2015 disaat rumah tangga sedang rebut, uang tersebut untuk biaya pembongkaran dan pembuatan pondasi rumah warisan, sementara itu pada Tergugat masih ada emas 24 (dua puluh empat) karat sebesar 30 (tiga puluh) mayam yang belum dijual dan Penggugat dan Tergugat peroleh pada masa perkawinan, Tergugat pernah akan membagi dua emas tersebut namun Penggugat menolak karena status Penggugat dan

Tergugat masih suami istri dan sampai sekarang emas tersebut masih berada ditangan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya dan pada intinya tetap dengan jawaban semula.

Menimbang, bahwa Tergugat menolak jawaban pada point no 1 dalam Replik Penggugat yang mana bangunan tempat usaha dibangun secara bersama-sama pada tahun 2006 dengan rincian: biaya upah tukang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya bahan bangunan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), modal usaha lebih kurang sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai dana untuk rehap rumah yang menyatukan kedai/toko dengan rumah Tergugat tetap dengan jawaban semula bahwa dana berasal dari hasil penjualan kebun sawit orangtua Tergugat di Belilas.

Menimbang, bahwa tidak benar ada uang simpanan bersama sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), uang yang ada didapat dari hasil kebun sawit peninggalan/warisan dari orang tua Tergugat dan uang dari kos-kosan setiap bulan sejak tahun 2007 sampai 2012.

Menimbang, emas yang ada pada waktu itu hanya 30 (tiga puluh) mayam mas 24 (dua puluh empat) karat yang diakui oleh Penggugat setelah dijual untuk pembelian mobil Avanza kemudian diganti dengan mobil Kijang LGX dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang Penggugat sendiri yang mengambil karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan tidak ada Tergugat mengambil uang tersebut sama sekali.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa tersebut”*. Karena menurut Majelis Hakim, kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak, sehingga tercipta sesuatu pembuktian yang merata dan tidak berat sebelah.

Menimbang, bahwa mengenai toko/tempat usaha Tegugat membantah bahwa dibangun secara bersama sama walaupun Penggugat mengatakan kedai tersebut dibangun pada tahun 2006 baru satu tahun setelah pernikahan mereka, Tergugat mengatakan sumber dana pembangunan kedai dan modal usaha tersebut yang berbeda, kalau Penggugat mengatakan bahwa semua biaya pembangunan beserta modal usaha tersebut semua menggunakan uang milik penggugat yang berjumlah lebih kurang Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat mengatakan uang yang digunakan dalam pembangunan tempat usaha/toko berjumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) karena Penggugat dan Tergugat berbeda dalam hal sumber biaya dan jumlah yang dipakai maka masing-masing dibebani pembuktiannya.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan tidak dapat ditarik lagi sesudah itu, sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk rehap rumah menyatukan dengan kedai/tempat usaha, tergugat tidak pula membantah bahwa rumah tersebut direhap pada tahun 2008, hanya sumber dana pembangunannya yang berbeda, menurut Penggugat uang rehap berasal dari uang bersana sedangkan Tergugat mengatakan sumber dana berasal dari hasil penjualan kebun yang di Belilas dan uang dari kos-kosan peninggalan orang tua Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat karena masing-masing dari bukti surat tersebut secara materiil menerangkan untuk setiap bukti surat tersebut, alat bukti yang diajukan penggugat adalah bukti P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai P.2 adalah fotokopi, dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat dan Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sekarang telah terjadi perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan status kedai/tempat usaha dan rumah tersebut sebagai harta bersama, namun dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis apapun yang berkaitan dengan pembangunan tempat usaha dan rumah yang direhap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat, terbukti bahwa tempat usaha/toko beserta rumah yang direhap tersebut dibangun selama masa perkawinan, toko dibangun pada tahun 2006 sedangkan rumah direhap pada tahun 2008 diatas tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa terdapat bukti T.1 yang disampaikan oleh tergugat berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 26 luas 630 M², atas nama Nur Asmi Arif, yang diterbitkan di Rengat tanggal 20 Febuari 2001, Tergugat menerangkan bahwa tanah tersebut milik orangtua Tergugat dan telah diserahkan ke pihak Tergugat pada tahun 2001 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005, dalam hal ini Penggugat mengakui bahwa tanah tempat mendirikan tempat usaha dan rehap rumah berdiri di atas tanah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas alat bukti T.1 berupa sertifikat hak milik tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai suatu akta autentik, dan dari alat bukti tersebut diketahui bahwa tanah seluas 630 M² tersebut hak milik Tergugat yang diperoleh dari warisan padda tahun 2001, dan dikeluarkan oleh Badan pertanahan pada tanggal 20 Febuari 2001;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 yang disampaikan oleh Tergugat berupa fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa toko dan serahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan anak-anaknya, hanya saja Tergugat tidak bisa menunjukan aslinya, dalam hukum pembuktian kekuatan alat bukti terletak pada akta aslinya, sebagaimana dalam pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 301 R.Bg, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai alat bukti Tergugat T.2 tidak berkekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan;

Bahwa Majelis Hakim melihat harta yang didapat selama masa pernikahan sejak tahun 2005 sampai pada tahun 2016 sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh Tergugat merupakan harta bersama karena tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan di tempat (descente) atas sebuah kedai/tempat usaha dan tahap rumah sehingga menyatu dengan toko yang tersebut dalam gugatan Penggugat telah

dilaksanakan, dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan fakta bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu berupa toko/tempat usaha pameran dengan ukuran : sebelah depan lebar 5,43 M, sebelah belakang 5,43 M, sebelah kanan panjang ukuran 12,77 M dan sebelah kiri panjang ukuran 12,77 M, ruko tersebut berlantai marmer putih, beratap kanopi dan dalam ruko terdapat satu buah toilet.

Menimbang, bahwa pada saat descente ditemukan fakta bahwa rumah yang direhap yaitu bagian depan menyatukan rumah dengan toko, dengan ukuran sebelah depan lebar 7,38 M, sebelah belakang lebar 7,40 M, sebelah kanan panjang ukuran 6 M dan sebelah kiri panjang ukuran 6,7 M, rumah tersebut berlantai marmer putih, beratap seng dan yang direhap terdiri dari teras, ruang tamu dan kamar tidur;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan descente terdapat perbedaan ukuran toko dan rumah yang direhap menjadi objek sengketa dimana gugatannya Penggugat mendalilkan ukuran toko rumah $5 \text{ M}^2 \times 13 \text{ M}^2$ sedangkan dalam sidang ditempat (descente) ukuran rumah $5,43 \text{ M}^2 \times 12,77 \text{ M}^2$, sedangkan rumah yang direhap Penggugat mendalilkan ukuran $7,5 \text{ M}^2 \times 6 \text{ M}^2$ dan pada saat sidang ditempat (discente) ukurannya tidak sama antara depan, belakang, samping kiri dan samping kanan, ukuran lebar depan 7,38 M, Ukuran lebar belakang 7,40 M, sebelah kanan panjang ukuran 6 M sedangkan sebelah kiri 6,7 M;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran tempat usaha/toko dan rumah yang direhap yang menjadi objek sengketa, Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan ukuran rumah tersebut dan pada pokoknya sepakat mengakui toko dan rumah tersebut dan pada pokoknya sepakat mengakui toko dan rumah tersebut sebagai objek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa ukuran toko/tempat usaha tersebut tidak dipermasalahkan dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai objek sengketa, maka majelis hakim berpendapat


rumah yang disengketakan berdasarkan hasil pemeriksaan sidang ditempat (descente) ukuran 5,43 M² x 12,77 M².

Menimbang, bahwa ukuran rumah yang juga tidak dipermasalahkan dan di akui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat rumah yang disengketakan berdasarkan hasil pemeriksaan sidang ditempat (descente) ukuran lebar depan 7,38 M, Ukuran lebar belakang 7,40 M, sebelah kanan panjang ukuran 6 M sedangkan sebelah kiri 6,7 M.

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat mengenai perhiasan berupa 30 (tiga puluh) mayam mas 24 (dua puluh empat) karat, yang menurut Penggugat berada ditangan Tergugat, dibantah oleh Tergugat, Tergugat mengatakan mengenai emas tersebut sudah dijual oleh penggugat dan Tergugat di Pekanbaru dan hasil dari penjualan emas tersebut dipergunakan untuk tambahan pembayaran pembelian 1 unit mobil Avanza, walaupun dalam repliknya Penggugat mengatakan bahwa emas yang dijual di Pekanbaru adalah emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 20 (dua puluh) mayam sedangkan emas yang 30 (tiga puluh) mayam belum terjual sama sekali.

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian baik Penggugat maupun Tergugat dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 31 Agustus 2016.
- Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. 1 (satu) unit toko permanen ukuran 5,43 M² X 12,77 M² berkeramik warna putih, dan menggunakan kanopi, semua itu dibangun diatas tanah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat, dan dibangun pada tahun 2006, yang terletak di Jalan Azki



Aris RT 011, RW 003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa, adanya pengakuan dari Penggugat dan Tergugat tentang lokasi dan kepemilikan rumah tersebut.
- Bahwa, adanya keterangan dari saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan bahwa toko/tempat usaha dibangun pada tahun 2006 dan perehapan rumah bagian depan direhap pada tahun 2008, dan tidak dibantah baik oleh Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk sebagian dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti, karena itu gugatan Penggugat akan dikabulkan, ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dan harus dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. pasal 85 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang maksudnya semua harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 "*Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah bercerai maka masing-masing berhak atas harta bersama, sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang artinya “(karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, separoh dari harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan ditetapkan menjadi hak milik Tergugat, sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat, sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, tidak dapat di pertimbangkan karena perkara mengenai nafkah anak tidak ada kaitannya dengan pokok perkara pembagian harta bersama, sebagaimana terdapat dalam buku M. Yahya Harahap, S.H Halaman 109 yang menyatakan “Jika secara nyata gugatan Rekonvensi berdiri sendiri, harus di ajukan sebagai gugatan yang berdiri sendiri.” Hal ini diperingatkan dalam putusan MA No. 677 K/Sip/1972 (13-12-1972), ditegaskan, tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara yang diajukan, gugatan Rekonvensi kepada gugatan Konvensi, jika antara

keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali, maka terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi mengenai masalah nafkah 2 (dua) orang anak harus ditolak;

Menimbang, pada saat penyampaian kesimpulan akhir Penggugat mohon agar meletakkan sita pada semua harta/barang-barang yang Penggugat gugat dalam surat gugatan karena Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, pada dasarnya permohonan sita itu dapat diajukan kapan saja selama perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap namun karena permohonan sita Penggugat diajukan pada saat kesimpulan akhir sehingga azas yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terwujud;

Bahwa, penggugat mengajukan sita dengan alasan Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama kepada orang lain dijual/digadaikan, tanpa mengajukan alasan yang jelas, hal ini tidak dibenarkan sebagaimana terdapat dalam buku M. Yahya Harahap, S.H halaman 290 bahwa “Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan kekhawatiran atau prasangkaan secara subjektif tentang penggelapan atau pengasingan, alasan baru objektif, apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata. Paling tidak Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Tergugat yang kongkret untuk mengalihkan harta kekayaannya, sedangkan Penggugat tidak mengajukannya.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan, dari jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian dan pemeriksaan setempat (descente), Majelis Hakim menilai belum kelihatan adanya indikasi bahwa Tergugat akan memindahtangankan, menjual dan menggelapkan barang/harta bersama yang berada di tangan Tergugat, karena tanah tempat berdirinya bangunan toko dan rumah adalah milik orang tua Tergugat yang telah diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pengajuan sita Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar jumlahnya sebagai tersebut dalam amar putusan;


Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini telah dilansirkan pemeriksaan setempat (descente), oleh karena Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya pemeriksaan setempat (descente) dibebankan kepada Penggugat dan dimasukkan kedalam komponen biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat setelah menimbang dan memperhatikan nilai keadilan yang ada telah memutuskan untuk mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit toko permanen ukuran 5,43 M² x 12,77 M² berkeramik warna putih, dan menggunakan atap kanopi, dibangun diatas tanah milik Tergugat, yang terletak di



Jalan Azki Aris RT. 011 RW. 003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- 2.2. Bangunan rumah bagian depan dan disatukan dengan toko berupa teras, ruang tamu dan kamar tidur, dengan ukuran depan 7,38 M, Belakang 7,40 M, sebelah kanan 6 M dan sebelah kiri 6,7 M, di bangun diatas tanah milik Tergugat, yang terletak di Jalan Azki Aris RT. 011, RW. 003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari harta-harta sebagai tersebut dalam dictum angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang berada di bawah kekuasaan yang sebagai tersebut dalam dictum 2 (dua) di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam dictum angka 2 di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.411.000 (Tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan yang diperoleh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh Syamdarma Futi S.Ag.,MH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai ketua Majelis Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag dan Nidul Husni, S.HI.,MH masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang


terbuka untuk umum serta dibantu oleh Hertina,BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Melihat dan memperhatikan putusan pengadilan Agama Rengat No.0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt Hakim Pengadilan Agama Rengat telah lebih dewasa mempunyai keberanian tidak mau menjadi corong Unang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, dogma agama dipegang teguh, nurani dikedepankan dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadr akan dirinya yang memiliki tanggung jawab besar kepada sang pencipta Allah SWT.

Dari persoalan yang dibahas saat ini dalam putusan Pengadilan Agama Rengat bisa dikaitkan dengan Hukum Islam karena Hakim memutus perkara ini sesuai dari hukum positif. Alasan kenapa Majelis Hakim sesuai dari Hukum Positif karena untuk memberikan hak yang sesuai dengan kerja keras yang dilakukan berdasarkan keadilan distributif. Dalam perkara ini harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan bercampur dengan harta bawaan sebelum terjadinya pernikahan. Harta bersama yang diperoleh suami dan istri selama masa pernikahan membangun rumah dan merenovasikannya di atas tanah atau bangunan lama dari harta bawaan dari istri yang diperolehnya melalui harta warisan peninggalan orang tuanya. Jadi pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian dalam ketentuannya dibagi antara suami istri separuh dari keseluruhan harta menimbang dan mengingat seberapa banyak dari harta bersama suami dan istri tersebut selama masa pernikahan mereka. Perkara No.0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt dalam hal ini Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi untuk meminta Majelis Hakim membatalkan semua tuntutan Penggugat dan meminta membayar biaya hidup dan pendidikan dua orang anak sampai dewasa dan mandiri yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada dua orang anak dari Penggugat dan Tergugat. Tapi sayangnya, dalam putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Agama menolak atau tidak dapat dipertimbangkan gugatan Rekonvensi dikarenakan perkara mengenai nafkah anak tidak ada kaitannya dengan pokok perkara

pembagian harta bersama. Sehingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk membagi separuh harta bersama yang mereka miliki selama masa pernikahan unuk suami dan istri secara adil.

Selama penulis ketahui tidak setiap negara terjadi sengketa pembagian harta bersama, sengketa seperti ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat dimana disitu terdaoat harta bersama. Untuk itu hukum fikih Islam tidak membahas secara rinci masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang beda para pakar hukum Islam di Indonesia. Ketika merumuskan pasal 86-97 KHI setuju untuk mengambil *syirkah badan* sebagai landasan rumusan kaidah-kaidah tentang harta bersama suami istri. Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi hukum Islam tidak menjelaskan tentang harta bersama, namun dalam hukum positif atau KHI merupakan acuan bagi yang beragama Islam.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan mengenai kedudukan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian dalam putusan No.0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam membagi harta bersama dengan berlandaskan rasa keadilan, sehingga sikap Hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat (Kompilasi Hukum Islam pasal 229). Hakim memutus perkara No.0614/Pdt.G/2016/PA.Rgt ini berdasarkan keadilan distributive karena sesuai fakta dipersidangan dengan bukti-bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan. Untuk itu Majelis Hakim menggunakan Hukum Islam yang ada dalam KHI pasal 97 dikatakan *“janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan”*. Maka dari itu Majelis Hakim memutuskan untuk membagi separuh dari harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan berlangsung.
2. Pengadilan Agama Rengat telah meninjau semua bukti yang diperoleh selama masa persidangan berlangsung, ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dan Tergugat tapi dapat di buktikan saat descente atau pemeriksaan setempat. Dasar hukum yang digunakan Hakim adalah pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 85 Kompilasi Hukum Islam tahun 1992, pasal 37 Undang-undang No 1 tahun 1974, pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Majelis Hakim

mengartikan sepanjang harta bersama itu didapat dari usaha suami istri secara seimbang sama besar baik dari segi pendapatan atau peran dalam rumah tangga sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. melihat dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Rengat No.0614/Pdt.G/PA.Rgt, hakim memutuskan secara adil berdasarkan asas keseimbangan yang dijadikan rujukan bagi Majelis Hakim dalam perkara kedudukan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian. Maka dari itu Majelis Hakim memutuskan perkara ini adalah menetapkan setengah bagian dari harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan, setengah untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat. Majelis Hakim juga menolak beberapa gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

B. Saran

1. Kepada pasangan yang ingin berumah tangga sebelumnya harus memperhatikan atau mengetahui konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi setelah berumah tangga atau menikah yang mengenai hak dan kewajiban masing-masing selama pernikahan, tanggung jawab mereka terhadap keluarga, anak-anak dan terhadap harta bersama maupun harta bawaan.
2. Suami dan juga istri yang sudah bercerai apabila ingin membagi harta bersama harusnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Karena menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan lebih baik daripada menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Agama. Di harapkan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan rasa adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdullah, A. G, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Ahmad, R, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ali, Z, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Palu, 2006.
- Ali, Z, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- An-Najah, A. Z, *Halal dan Haram dalam pernikahan*. Puskafi, Jakarta Timur, 2011.
- Bahari, A, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. PT Buku Seru, Yogyakarta, 2016.
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Pustaka Yudistia, Yogyakarta, 2011.
- G, K, *Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris*. Bumi Aksara, Jakarta 1989.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kordi K, M, G, *HAM tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga & Perempuan*. Graha Ilmu, Makasar, 2013.
- Latif, N, *Ilmu Perkawinan*. Pustaka Hidayah, Bandung, 2001.
- Manan, A, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2006.
- Muhammad, B, *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Muhammad, T, *Manajemen Keuangan Sakinah*. Pro-U Media, Yogyakarta, 2007.
- P.N.H, Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia, Jakarta, 2014.

- Pesponoto, S, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita, 1980.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Ramulyo, M. I, *Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Rato, D, *Hukum Kebendaan dan Harta Kekayaan Adat*. LaksBang PRESSindo, Jember, 2016.
- Rofiq, A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo, Jakarta 2013.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Sjarif, S. A, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Kencana, Depok, 2009.
- Soimin, S, *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Taufiqurrohman, S, *Legalitas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2013.
- Thalib, A, *Learning The English Law First Edition*. Uir Press, Pekanbaru, 2014.
- Thalib, A, *Hukum keluarga dan Perikatan*. UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Tihami, H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali, Jakarta, 2010.
- Wulansari, C. D, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Yasid, A, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*. Pustaka Pelajar, Situbondo, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal:

www.Ejournal.sthb.ac.id “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”